

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok yang merupakan awal dari terbentuknya sebuah lembaga kecil dalam suatu keluarga. Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan, terutama dalam tatanan sosial masyarakat yang sempurna dan merupakan pondasi utama dalam mengatur masyarakat kecil seperti dalam suatu keluarga yang kemudian akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang besar.<sup>1</sup>

Pernikahan bukan hanya sekedar sarana untuk membangun rumah tangga maupun melanjutkan keturunan saja. Melainkan sebagai sarana untuk mempererat, memperluas tali silaturahmi juga dapat mempererat hubungan antar manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pernikahan bagi kalangan umat yang beragama Islam merupakan suatu sarana ibadah kepada Allah SWT dan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT karena dengan menikah adalah *qodrat* dan *irodat* manusia diciptakan. Sedangkan pernikahan sebagai sunnah rasul merupakan suatu tradisi yang pernah diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Selaras dengan hal diatas menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak lain untuk

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, Pranata Sosial hukum islam, (Bandung: *Refika Aditama*, 2015), 93.

membentuk suatu keluarga yang utuh, bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut jelas membuka pintu harapan bagi seseorang yang memiliki pandangan bahwa dengan menikah seseorang akan dapat meraih puncak kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang proses perkawinan tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan daripada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya peraturan atau hukum, perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat ditimbulkan oleh hak atas pengakuan dan perlindungan hukum. Kemudian, pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menghendaki adanya pencatatan perkawinan sesuai hukum yang berlaku. Dengan adanya pencatatan dalam suatu perkawinan tidak lain dimaksudkan agar suatu perkawinan memiliki kepastian hukum khususnya dalam menjamin hak-hak bagi para perempuan serta anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang berimplikasi terhadap terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari. Sehingga perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien<sup>2</sup>.

Secara umum kedudukan seseorang bermula ketika ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Pada dasarnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini tentunya memiliki seorang ayah dan ibu. Seorang anak merupakan karunia dari Allah yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung

---

<sup>2</sup> Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), 107.

tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”<sup>3</sup>. Selain itu berkaitan dengan hak-hak seorang anak diatur juga dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya menyatakan bahwa seorang anak berhak mengetahui asal usul kedua orang tuanya.

Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak yang dilahirkan. Sementara Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab *li'an* oleh sang suami<sup>4</sup>. Anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik berdasarkan agama, maupun hukum negara menyandang predikat sebagai anak sah, demikian pula sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina)<sup>5</sup>. Secara jelas dan tegas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perkawinan, namun dilain sisi juga tidak bisa mengesampingkan hak-hak anak yang lahir dari pasangan nikah siri seperti pada kasus yang ada<sup>6</sup>.

Kejelasan status melalui bukti otentik perkawinan akan menjadi landasan hukum bagi kejelasan status anak dan kejelasan status pasangan suami istri tersebut. Jadi, dengan ada dan dilakukannya perkawinan dibawah

---

<sup>3</sup> Pasal 28B ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 154.

<sup>5</sup> Aisyah Rasyid, “Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010”, *Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Juli-Desember, 2016), 20.

<sup>6</sup> M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, *Jurnal HAM*, 8 (Juli, 2017), 72.

tangan/perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan istri terutama kejelasan anak<sup>7</sup>.

Hubungan antara seorang anak dengan ibu dan bapak yang menjadi orang tuanya sering disebut sebagai hubungan nasab. Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam UU perkawinan diatas pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan KHI, karena sebagaimana dalam pasal 100 KHI masih mengandung rumusan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada pasal 43 ayat (1), dimana seorang anak hasil hubungan diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari adanya pemahaman tersebut, maka timbul persoalan dalam ranah kajian ilmu fiqih kaitannya dengan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan hasil dari hubungan diluar nikah (zina) atau luar kawin terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi suatu perbuatan zina antara kedua orang tua dari anak yang dilahirkan, maka hak mewarisi antara orang tua dan anak yang dilahirkan menjadi batal atau tidak ada akibat dari perzinaan tersebut. Sehingga anak tersebut secara syari'at agama islam tidak memiliki hak waris dikarenakan tidak adanya hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya begitupun sebaliknya<sup>8</sup>.

Berkaitan dengan hubungan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologis sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah. Dimana putusan tersebut memiliki perhatian khusus dan dinamika perkembangan hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, pada dasarnya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain yang menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak

---

<sup>7</sup> Anshary MK, H. (2010). Hukum Perkawinan di indonesia: Masalah-masalah Krusial. Yogyakarta: *Pustaka pelajar*.

<sup>8</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, 84.



yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”. Kemudian diubah redaksinya menjadi “Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”<sup>9</sup>.

Putusan tersebut tentu saja memberikan ketentuan hukum yang baru bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun juga mempunyai hak keperdataan terhadap seorang yang merupakan ayah biologisnya. Dengan adanya putusan tersebut juga sangat berimplikasi terhadap munculnya paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga. Terdapat banyak pro dan kontra atas lahirnya putusan tersebut, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut dapat memberikan arahan yang lebih baik sebagai upaya perlindungan dengan hak-hak anak dimata hukum dan masyarakat, sebagian yang lain berpendapat akan memunculkan banyak kerumitan dalam persoalan baru menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran garis keras menyatakan bahwa putusan tersebut telah melegalisasi perzinaan dan penegakan hukum perkawinan di Indonesia.

Kelahiran Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya berlatar belakang dari paradigma berbeda dengan paradigma hukum tentang anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta paradigma di dalam KUHPperdata. Hal demikian dapat dilihat dalam setiap sengketa waris antara anak kandung yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dengan anak luar kawin yang lahir di luar perkawinan yang sah, di mana anak kandung cenderung lebih menghendaki hak yang besar dengan mengesampingkan hak waris dari anak luar kawin.

Setelah berlakunya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menuut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan adanya *judicial review* atas Pasal 43 UUP, maka anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan dengan bapak atau ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum.

Berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu keputusan revolusioner untuk memperkuat hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Terhadap pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, menurut Ma'ruf Amin, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang tercatat di KUA. Namun terhadap keturunan dari hasil hubungan tanpa dilangsungkannya perkawinan (zina). Ma'ruf Amin menilai putusan MK tersebut sangat berlebihan dan melampaui batas. Karena putusan ini berdampak pada konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkannya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah adanya perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA. Mjl dimana pada tanggal 16 September 2015 terjadi pernikahan siri dan sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Beristeri dan Bersuami. Selanjutnya pada tahun 2018 Pemohon II (isteri/pemohon penetapan asal-usul anak) bercerai dengan suaminya, dan Pemohon I (suami/pemohon penetapan asal-usul anak) mengajukan cerai talak terhadap istri sahnya di muka Pengadilan tahun 2020.

Selang satu tahun kemudian yakni pada bulan Agustus 2016 dari pernikahan siri antara para pemohon dikaruniai seorang anak. Pada Bulan September 2022 Para pemohon kemudian menikah dihadapan Pejabat Pencatat

---

<sup>10</sup> Detik News, "MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak Luar Nikah Overdosis", diakses dari <https://news.detik.com/brita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soalstatus-anak-di-luar-nikah-overdosis>, pada tanggal 08 November 2023, pukul 22.07 WIB

Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tertanggal 29 September 2022.

Para Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun di akta kelahiran tersebut hanya dicantumkan anak dari Ibu Nelawati dan tidak dicantumkan ayah kandungnya. Maka dari itu Para Pemohon ingin merubah Akta Kelahiran anak tersebut namun mendapatkan kesulitan dari pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari Para pemohon

Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut adalah anak sah para pemohon. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dimana disebutkan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami”<sup>11</sup> dan Pasal 40 KHI yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pada sisi yang lain aturan tersebut berbenturan dengan bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”<sup>12</sup>. Sementara dalam pembuktian asal-usul anak pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa : 1). Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, 2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan

---

<sup>11</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cetakan ke-5 (Bandung: *Citra Umbara*, 2014), 2.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat<sup>13</sup>.

Peneliti mengambil kasus tersebut karena sepanjang pencarian peneliti mengenai penetapan pengesahan asal-usul anak dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Majalengka, hanya penetapan Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl ini yang memuat kasus asal-usul anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri, sementara pemohon I dan pemohon II berstatus Beristeri dan Bersuami.

Hal tersebut kemudian membuat penulis tertarik untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl tersebut, dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Dari Hubungan Pernikahan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Dari Hubungan Pernikahan Yang Tidak Sah. Peneliti lebih memfokuskan mengenai putusan Ketua Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama dalam mengabulkan perkara asal usul anak dari hubungan pernikahan yang tidak sah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Islam Dan Perlindungan Anak dengan topik Status Anak Dalam Masalah Pembuktian

---

<sup>13</sup> Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: *Citra Umbara*, 2014), 17.



### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas<sup>14</sup>.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.

### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai putusan pengadilan agama dalam mengabulkan perkara asal usul anak hasil dari hubungan pernikahan yang tidak sah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas, dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis dalam penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Dari Hubungan Pernikahan Yang Tidak Sah Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl. Dan juga penulis menghindari pembahasan yang melebar, karena pembahasan yang melebar akan menyebabkan sulitnya untuk mencari kesimpulan yang jelas, maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal usul Anak Hasil Dari Hubungan Pernikahan yang Tidak Sah Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: *Reneka Cipta*, 1991), 102.

- 1) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl ?
- 2) Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK terbaru Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak biologis ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setelah penulis menjelaskan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus perkara permohonan asal usul anak dari pernikahan tidak sah, yaitu pada kasus asal usul anak perkara Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl
2. Untuk mengetahui konsekuensi Putusan MK terbaru Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak biologis.

Selain itu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teori, penulis berharap pada penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam
  - b. Selain itu, manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini salah satunya adalah agar dapat memberikan sumbangsih positif bagi seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon dalam menambah wawasan atau khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya masalah asal usul anak
1. Praktis
  - a. Untuk peneliti sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamankan di tengah-tengah masyarakat.
  - b. Sebagai bahan wacana, rujukan, diskusi dan informasi terkait dengan ilmu hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan adalah baru yaitu dengan menunjukkan perbedaan pokok masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Yulis Prameswari dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80 Tentang Permohonan Asal usul Anak Hasil Perkawinan Siri”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri dalam amarnya majlis hakim menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang fasakh, maka dalam hal nasabnya jatuh kepada kedua orangtuanya dengan melihat berbagai pertimbangan dan berbagai alat bukti yang ada. Selain itu pada pertimbangan hukumnya hakim merujuk pada Pasal 43 Undang-undang perkawinan yang dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 dan kitab-kitab fikih yang tidak mempermasalahkan pernikahan yang dilaksanakan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja dari kacamata hukum positif berlainan yang di mana jika suatu perkawinan tidak dicatatkan di KUA maka dianggap tidak sah atau tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara. Selain itu hakim lebih mengedepankan asas keadilan bagi para pemohon agar anak yang lahir tetap memperoleh hak-haknya.<sup>15</sup> Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat dan kemudian menimbulkan masalah di akta kelahiran karena yang dicatatkan hanya ibu saja sedangkan bapak nya tidak. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh

---

<sup>15</sup> Yulis Prameswari, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb Tentang Permohonan Asal usul Anak Hasil Perkawinan Siri, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Pegawai Pencatat Nikah di KUA, suami dan istri masih terikat hubungan pernikahan.

*Kedua*, jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Rahmawati dan Muh. Tamrin dengan judul “Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Studi pada Perkara Nomor: 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo”, Universitas Ichsan Gorontalo. Hasil dari penelitian ini mengenai penetapan dalam perkara asal usul anak hasil dari pernikahan dibawah tangan yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Pada saat itu pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus terikat pernikahan dengan seorang laki-laki, dan berkendala saat ingin membuat akta kelahiran karena kedua anaknya tidak mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah orang tua kandungnya. Teori yang digunakan menggunakan jenis penelitian Non Doktrinal yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup>

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat dan kemudian menimbulkan masalah di akta kelahiran karena yang dicatatkan hanya ibu saja sedangkan bapak nya tidak. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, suami dan istri masih terikat hubungan pernikahan.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Fajar Ramadhan dengan judul “Penetapan Asal usul Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.JS”, Universitas Indonesia. Penelitian ini melihat fakta-fakta yang terdapat dalam penetapan perkara diketahui bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II

---

<sup>16</sup> Rahmawati, Muh. Tamrin, “Penetapan status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan studi pada perkara Nomor: 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo” di Pengadilan Agama Gorontalo ,(Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo, 2021) *Jurnal ilmu Hukum*, , 5, 153



melakukan pernikahan dibawah tangan pemohon II sudah dalam kondisi hamil terlebih dahulu, mengulik dengan penelitian yuridis normatif.<sup>17</sup>

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat dan kemudian menimbulkan masalah di akta kelahiran karena yang dicatatkan hanya ibu saja sedangkan bapak nya tidak. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, suami dan istri masih terikat hubungan pernikahan.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Ida Martinelli dengan judul “Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil dan penelitian ini dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hukum anak luar kawin yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan perdata engan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya setelah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah<sup>18</sup>.

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat dan kemudian menimbulkan masalah di akta kelahiran karena yang dicatatkan hanya ibu saja sedangkan bapak nya tidak. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, suami dan istri masih terikat hubungan pernikahan.

---

<sup>17</sup> Wahyu Fajar Ramadhan, Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibatnya Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.JS, *Indonesian Notary*, Vol 4, Article 33

<sup>18</sup> Ida Martinelli “Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh M. Irfan Hibatulloh dan Aris Munandar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM) Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan dasar bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak sah dan dapat menikmati hak-haknya sebagai anak sah.

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat dan kemudian menimbulkan masalah di akta kelahiran karena yang dicatatkan hanya ibu saja sedangkan bapak nya tidak. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, suami dan istri masih terikat hubungan pernikahan.

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Salma Novianti dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Tentang Asal Usul Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Putusan No.0025/Pdt.P/2019PA.Sal Dan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Sal) Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa dalam hukum Islam Anak di luar nikah hanya dapat dinasabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dasar hukum anak luar dalam penetapan tersebut adalah penetapan yang berlandaskan kepada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah. MK mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan syarat adanya bukti-bukti yang kuat dari hasil tes DNA. Beda halnya dengan penetapan Pengadilan Agama Salatiga No.0025/Pdt.P/2019/PA.Sal dan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Sal anak luar nikah hanya dapat dibuktikan dengan keterangan para pemohon dan para saksi. Berdasarkan putusan MK tersebut

mendatangkan kontroversial dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada.

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat dan kemudian menimbulkan masalah di akta kelahiran karena yang dicatatkan hanya ibu saja sedangkan bapak nya tidak. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, suami dan istri masih terikat hubungan pernikahan.

*Ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh Arif Kurniawan yang berjudul “Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal usul Anak Putusan Perkara No.0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kdr” Universitas Muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini yaitu pada faktanya tidak semua pengadilan mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak seperti dalam perkara Nomor: 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kdr. *Rasio decidendi* hakim atas penolakan ini menggunakan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Putusan ini membawa implikasi yang serius terhadap anak diantara implikasi tersebut yaitu anak lemah dimata hukum, rawan mendapat perlakuan diskriminatif dalam lingkungan keluarga dan sosial, hak dasar anak seperti akte kelahiran pengasuhan dan kasih sayang kurang terpenuhi secara maksimal<sup>19</sup>.

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat dan kemudian menimbulkan masalah di akta kelahiran karena yang dicatatkan hanya ibu saja sedangkan bapak nya tidak. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, suami dan istri masih terikat hubungan pernikahan.

---

<sup>19</sup> Arif Kurniawan, “Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak Putusan perkara No.0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kdr” Universitas Muhammadiyah

## G. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai anak yang sah erat kaitannya dengan membahas keabsahan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang sah akan melahirkan anak yang sah juga dan dapat diakui keberadaannya. Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu kiranya untuk dijelaskan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti teliti diantaranya adalah:

Berkaitan dengan keabsahan seorang anak dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 bahwasanya perkawinan dibagi dalam dua kategori yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan yang sah. Dalam KHI Pasal 99 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan sesuai hukum agamanya dan memiliki keperdataan yang sempurna dengan kedua orang tuanya<sup>20</sup>.

Hubungan keperdataan tersebut meliputi hak nasab (garis keturunan), hak nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan Perlindungan Anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002)<sup>21</sup>. Pada Pasal 52 Ayat (2) UU HAM bahwa, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>20</sup> Endang Sumiarni dan Chanderahalim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), 4.

<sup>21</sup> Nursariaini Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: *Pustaka Prima*, 2018), 60-61.



Selanjutnya Pernikahan yang tidak sah, yang dimaksud tidak sah disini pernikahan dilakukan secara siri tidak sah secara negara dan dikarenakan suami istri masih terikat dengan pernikahan sebelumnya. Suami melakukan poligami terselubung. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti kawin/perkawinan, jika diuraikan poligami berarti perkawinan yang lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan.

Adapun yang dimaksud dengan pertimbangan hakim yaitu salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat<sup>22</sup>.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka yang terletak di Jl. Siliwangi No.9, Karyamukti, Kec. Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa barat 45459

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.

### 3. Sumber Data

#### 1) Data Primer

---

<sup>22</sup> Repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf , diakses pada 19 September 2023 pukul 22.19

- a) Sumber Data Primer pada skripsi ini diperoleh melalui Putusan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl
  - b) Hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Majalengka
- 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber pendukung dari data primer yang didapat dari studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap beberapa literatur-literatur yang berkenaan dengan fiqih munakahat dan buku-buku penunjang atau data-data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Peradilan Agama dan Hukum Perdata BW.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Perlu dijelaskan bahwa “data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan atau dilaboratorium, berkehendak akan pengalaman yang banyak. Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah “kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data”<sup>23</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka data yang di ambil disamping dari data-data berdasarkan fakta lapangan, juga bersumber dari hasil wawancara terhadap hakim dan juga jurnal atau objek penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara dan dokumen.

---

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, “Metode Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi” (Jakarta: *PT Rineka Cipta*), 104.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah dengan mengandalkan pengamatan dan ingatan. Untuk mempermudah pengamatan dan ingatan maka penelitian ini menggunakan: catatan-catatan, alat elektronik seperti handphone dan lebih banyak melibatkan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik indepth interview atau wawancara mendalam dengan teknik semi struktur (*semi structured interview*). Teknik ini dipilih karena peneliti ingin mengontrol informasi yang ingin diperoleh dari subjek dan informasi penelitian dengan tetap membuka kemungkinan munculnya pertanyaan susulan ketika wawancara berlangsung. Dengan teknik ini, peneliti akan dibekali dengan interview guide yang berisi kisi-kisi pertanyaan untuk dikembangkan ketika melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dan *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Disini dokumen yang dihasilkan berupa data hasil putusan, disamping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dalam bab ini membahas tentang pernikahan, nikah siri, pencatatan perkawinan dan landasan-landasan teori umum tentang tinjauan status anak di luar nikah meliputi anak diluar kawin/nikah, status anak di luar nikah dalam hukum Islam, status anak di luar nikah dalam hukum positif, menyangkut hak anak dan perlindungan hukum anak serta membahas pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah dan mengenai anak biologis.

Bab III Demografi Wilayah Penelitian bab ini menguraikan Kondisi Umum Pengadilan Agama Majalengka dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A, Tugas hakim, Daftar nama mantan pimpinan.

Bab IV Hasil Penelitian bab ini akan membahas mengenai penjelasan perkara dari majelis hakim yang menangani perkara Nomor: 385/Pdt.P/PA.Mjl dan menelaah dasar hukum Pertimbangan hakim dalam memutuskan asal usul anak perkara Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl dan Kosekuensi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Biologis.

Bab V Penutup pada bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran.